

Pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai Kepatuhan Pelaporan Prinsip Syariah Perusahaan di Sektor JII70 Tahun 2018-2022

Kesnawati Melly Astuti, Trischa Relanda Putra

Universitas Trunojoyo Madura

Jl Raya Telang PO Box 2 Kamal 69162 Bangkalan, Jawa Timur - Indonesia

Email: 200721100078@student.trunojoyo.ac.id

Diterima: 11 Mei 2024

Direvisi 26 Mei 2024

Diterbitkan: 15 Juni 2024

Abstrak,

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) sebagai bentuk kepatuhan pelaporan terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif, kemudian pengujian content analysis dilakukan dengan menggunakan enam indikator yang terdiri dari; produk dan jasa, lingkungan, karyawan, masyarakat, pendanaan dan investasi, serta tata kelola perusahaan. Sebanyak 37 perusahaan yang terlibat dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tolok ukur perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 (JII70) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara berturut-turut. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengunduh laporan keuangan perusahaan di website Bursa Efek Indonesia dan atau perusahaan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria ISR tidak sesuai untuk semua perusahaan, terutama pada kriteria status kehalalan produk. Karena kriteria tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan bisnisnya pada sektor makanan dan minuman atau perusahaan yang memproduksi barang konsumsi. Sedangkan perusahaan yang menjalankan bisnisnya dibidang properti dan lainnya tidak dapat mengungkapkan status kehalalan produk. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 lebih memperhatikan tentang pengungkapan ISR guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kepatuhan perusahaan pada prinsip syariah.

Kata Kunci: *Islamic Social Reporting, Kepatuhan Pelaporan, Jakarta Islamic Index 70.*

Abstract,

This research was conducted to find the disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) as reporting compliance with sharia principles. Descriptive method is used in this research with quantitative approach, then content analysis testing is done by applying six indicators consisting of; products and services, environment, employees, community, financing and investment, and corporate governance. The 37 companies involved in this study were selected using purposive sampling method with the benchmark of companies listed on the Jakarta Islamic Index 70 (JII70) from 2018 to 2022 consecutively. Secondary data was used in the study by downloading the company's financial statements on the Indonesia Stock Exchange website and or related companies. This study shows that the ISR criteria are not suitable for all companies, especially on the criteria for the halal status of products. Because these criteria can only be done by companies that run their business in the food and beverage sector or companies that produce consumer goods. Meanwhile, companies that run their business in the property sector and others cannot disclose the halal status of products. With this research, researchers hope that companies listed on the Jakarta Islamic Index 70 will

pay more attention to ISR disclosure in order to increase consumer confidence in the company's compliance with sharia principles.

Keywords: *Islamic Social Reporting, reporting compliance, Jakarta Islamic Index 70.*

PENDAHULUAN

Persepsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial, telah menjadi perhatian banyak peneliti karena dimaknai sebagai fondasi dari etika bisnis di sebuah perusahaan (Pertambangan et al., 2011). CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap semua pihak yang terlibat dan memiliki tujuan untuk menyukseskan programnya (Hidayah & Wulandari, 2017). CSR juga memiliki tujuan utama untuk tidak hanya menjadikan perusahaan dalam konsep *single bottom line* yang menentukan kualitas perusahaan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga memperhatikan konsep *triple bottom line* yang berfokus pada ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial (Febrian & Mardian, 2017). Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 menjelaskan tentang pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia yang menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya wajib melaporkan tanggung jawab sosial (CSR) dalam laporan tahunannya (Soegiharto & Shofawati, 2020). Peraturan tersebut ditetapkan untuk mendorong perusahaan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, dan juga berperan aktif dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Lely Ana Ferawati Ekaningsih & Istiqomah, 2023). Dengan demikian, Indonesia telah mengalami kemajuan yang baik dalam pelaporan CSR, yang dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan yang menyampaikan laporan tanggung jawab sosialnya dalam laporan keuangan tahunan (Murdiansyah, 2021).

Konsep CSR juga telah diterapkan pada hukum syariah yang pelaporannya didasarkan pada hukum Islam (Prasetyo et al., 2021). Pengungkapan CSR dengan pelaporan yang mengacu pada hukum syariah dikenal dengan istilah *Islamic Social Reporting* (ISR), dimana pelaporan pertanggungjawaban tidak hanya pada pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, tetapi lebih mementingkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Pratiwi et al., 2020). Penyampaian CSR oleh perbankan syariah menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) index sebagai tolok ukur dengan kompilasi berisi elemen-elemen CSR yang diputuskan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) (Sari, 2021). ISR mengungkapkan adanya beberapa unsur yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu transaksi tanpa riba, spekulasi dan *gharar*, dan juga memicu adanya zakat, posisi loyalitas syariah serta aspek sosial dan gambaran ritual di lingkungan perusahaan (Putri & Sukarmanto, 2022). ISR memiliki enam indikator yang harus dilaporkan, yaitu Pendanaan dan Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan,

Masyarakat, Lingkungan, dan Tata Kelola Perusahaan. Karena belum adanya standar baku dari pemerintah, pelaporan ISR masih dilakukan secara sukarela (Rachmania & Alviana, 2020).

Perbedaan signifikan antara CSR dan ISR terletak pada pelaporannya. Dengan adanya peraturan tentang Perseroan Terbatas yang tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 mengubah CSR dari sukarela menjadi wajib (Syahrial, 2022). Namun dalam pelaporannya, ISR tetap bersifat sukarela. Oleh karena itu, bentuk pengungkapan CSR pada perusahaan syariah tidak dapat disamakan karena adanya perbedaan standar pelaporan ISR (Shabri & Amalia, 2022). Selain kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat, pelaporan ISR juga memiliki tujuan sebagai transparansi dalam berbisnis dengan memberikan laporan yang benar dan tetap menghormati hukum syariah dalam pengambilan keputusan serta mempertimbangkan kebutuhan spiritual investor muslim (Lely Ana Ferawati Ekaningsih & Istiqomah, 2023). ISR diterapkan agar para pebisnis muslim menerapkan etika dan memberikan *value added* bagi perusahaan, yaitu selain mencari keuntungan duniawi, juga mencari keridhaan Allah SWT (Sutapa & Hanafi, 2019). Etika yang baik harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim agar mampu membawa manfaat bagi kehidupan. Sehingga selain keuntungan bagi perusahaan, perkembangan ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan (Hadinata, 2019).

Haniffa menjelaskan keterbatasan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang membuatnya menyuarakan kerangka konseptual ISR yang didasarkan pada pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat (Haniffa, 2002). Kemudian disempurnakan oleh Othman & Thani (2010) di Malaysia, menjelaskan keterbatasan yang terdapat pada pelaporan tanggung jawab konvensional sehingga terciptalah sebuah konsep yang berlandaskan pada Syariah Islam yang selain dapat membantu umat Islam dalam pengambilan keputusan dan mendukung perusahaan ketika melaksanakan kewajiban sosial terhadap masyarakat juga memberikan rasa puas bagi investor muslim (Haniffa, 2002). ISR menjelaskan kumpulan poin-poin tentang standar tanggung jawab sosial yang diputuskan oleh AAOIFI (Cahya et al., 2023). Dari awal kemunculan ISR hingga berkembangnya konsep CSR dalam ekonomi Islam, dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dan menjadikan perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab sosial secara alamiah. Minimnya informasi mengenai konsep ISR di Indonesia menyebabkan ISR hanya dilakukan pada penelitian yang berjalan di sektor perbankan syariah. Selain itu, masih sedikitnya informasi yang didapatkan oleh perusahaan non perbankan dan di lembaga keuangan seperti pasar modal mengenai ISR (Hidayah & Wulandari, 2017). Meskipun sudah banyak indeks syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti *Jakarta Islamic Index 70* (JII).

Trihan dan Fakhruddin mengungkapkan bahwa kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh ISR (Fisman et al., 2021). Isnan membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Namun, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap ISR (Murdiansyah, 2021). Citra dan Verawaty menjelaskan bahwa ISR lebih banyak diungkapkan oleh perbankan syariah dibandingkan dengan perusahaan yang secara hukum tidak beroperasi berdasarkan hukum syariah (Meriana & Verawaty, 2016). Dari penelitian diatas dapat dikatakan bahwa pengungkapan indeks ISR oleh perusahaan yang tidak secara legal menjalankan bisnisnya dalam konsep hukum syariah belum sempurna untuk mengungkapkan semua indeks ISR dibandingkan dengan perusahaan seperti perbankan syariah yang sudah terbukti menjalankan bisnisnya dalam konsep hukum syariah.

Sebagai bentuk kepatuhan pelaporan oleh perusahaan terhadap prinsip islam, maka perlu adanya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan syarat wajib yang perlu dipatuhi oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara-cara yang islami, yang secara eksplisit dinyatakan sebagai pembenaran atas keberadaan usaha tersebut (Syahrial, 2022). Kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan elemen penting dalam sistem *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan (Susesti & Wahyuningtyas, 2021). Prinsip-prinsip syariah diperlukan untuk memastikan efektivitas dalam penerapan GCG di perusahaan (Budiono, 2017). Agar privasi pemangku kepentingan dapat terlindungi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai Islam dapat meningkat, maka perusahaan perlu menerapkan GCG sebagai salah satu upaya untuk mengatasinya (Putra, 2017). Agar kepatuhan terhadap hukum syariah dapat terlaksana, maka penerapan GCG menjadi sangat penting. Yang bertugas untuk memastikan terlaksananya kepatuhan syariah di suatu perusahaan adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Shabri & Amalia, 2022).

Berdasarkan konteks di atas, peneliti akan menganalisis kembali kriteria ISR yang lebih sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan yang berjalan secara syariah Islam. Menganalisis lebih rinci faktor-faktor yang mengakibatkan kesenjangan pengungkapan kriteria ISR antara perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah dengan perusahaan Perbankan Syariah. Penelitian ini menganalisis *Islamic Social Reporting* (ISR) yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70* (JII70) selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan judul “Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai Pelaporan Kepatuhan Prinsip Syariah (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks JII70 Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023)”. *Jakarta Islamic Index 70* (JII70) merupakan indeks saham syariah yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 17 Mei

2018. Komponen yang terdaftar dalam JII70 terdiri dari 70 saham syariah yang paling likuid di BEI. JII70 merupakan salah satu indeks pasar modal yang menyajikan kinerja yang baik, oleh karena itu digunakan sebagai objek penelitian. Dengan menganalisis indeks JII70 dapat membantu investor dalam berinvestasi. Indeks JII70 direview dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Desember hingga Maret dan Juni hingga November (Abdurrahman & Kurniasari, 2021).

TINJAUAN TEORITIK

Islamic Social Reporting (ISR)

Islamic Social Reporting (ISR) adalah sebuah rancangan dari *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengungkapannya, ISR tidak hanya untuk masyarakat dan lingkungan sekitar dalam memenuhi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga dari sisi spiritual yang meliputi prinsip-prinsip syariah (Arianugrahini & Firmansyah, 2020). Dalam pengungkapannya, ISR memiliki indeks atau kriteria yang harus dipenuhi. Indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini dirancang oleh Othman dkk (Othman & Thani, 2010).

Tabel 1. Indeks *Islamic Social Reporting*

A. Pendanaan dan Investasi	
1	Riba
2	<i>Gharar</i>
3	Zakat
4	Kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih
5	<i>Current Value Balance Sheet</i> (CVBS)
6	<i>Value Added Statement</i> (VAS)
B. Produk dan Jasa	
7	Produk yang ramah lingkungan
8	Status kehalalan produk
9	Kualitas dan keamanan suatu produk
10	Keluhan konsumen/indikator yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada)
C. Karyawan	
11	Sifat pekerjaan
12	Pendidikan dan pelatihan/pengembangan sumber daya manusia
13	Kesempatan yang sama
14	Keterlibatan karyawan
15	Kesehatan dan keselamatan kerja
16	Lingkungan kerja
17	Karyawan khusus kelompok lain (cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)
18	Eselon yang lebih tinggi di perusahaan melakukan sholat berjamaah dengan para manajer tingkat yang lebih rendah dan menengah

19	Karyawan muslim diizinkan untuk melakukan shalat wajib mereka selama waktu dan puasa tertentu Ramadhan pada hari kerja
20	Tempat ibadah yang tepat bagi karyawan
D. Masyarakat	
21	<i>Saddaqa</i> / Donasi
22	<i>Waqaf</i>
23	<i>Qardhassan</i>
24	Biaya sukarela
25	Pendidikan
26	Lulusan kerja
27	Generasi muda
28	Kemiskinan
29	Kepedulian anak
30	Amal/hadiah/kegiatan sosial
31	Mensponsori kesehatan masyarakat / proyeksi rekreasi / acara budaya
E. Lingkungan	
32	Konservasi lingkungan
33	Satwa liar yang terancam punah
34	Pencemaran lingkungan
35	Pendidikan lingkungan
36	Produk lingkungan / proses yang terkait
37	Audit lingkungan / pernyataan verifikasi independen / pemerintah
38	Sistem manajemen lingkungan / kebijakan
F. Tata Kelola Perusahaan	
39	Status kepatuhan syariah
40	Struktur kepemilikan saham
41	Papan struktur muslim vs non muslim
42	Kegiatan terlarang
43	Kebijakan anti korupsi

Sumber: Othman *et al* (2009)

1) Pendanaan dan Investasi

a. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pembesaran (*Al-'uhuw*), tambahan (*Al-Ziyadah*), kenaikan (*Al-Irtifa'*), dan pertumbuhan (*An-Nuwuw*). Riba adalah tambahan yang diambil oleh salah satu pihak dalam suatu akad pertukaran atau jual beli tanpa adanya pengganti. Riba juga dapat diartikan sebagai pengganti dari waktu yang telah digunakan (Riba, 2020).

b. *Gharar*

Gharar adalah suatu kegiatan dalam transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi. Transaksi *gharar* dihindari dalam hukum syariah karena menimbulkan ketidakadilan dan atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat (Abedifar, 2023).

c. Zakat

Zakat (*zaka*) berarti keberkahan, pertumbuhan, dan kesucian. Secara istilah, zakat adalah pembayaran yang diwajibkan bagi umat Islam untuk menyucikan harta mereka secara fisik dan spiritual setelah harta mereka mencapai nisab (FAHLEFI et al., 2019).

d. Kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih

Penundaan atau peniadaan utang dilakukan dengan pemeriksaan terhadap debitur mengenai inkompetensi perusahaan dalam membayar utangnya. Salah satu bentuk swadaya yang dianjurkan di dalam Islam yaitu Penangguhan atau penghapusan utang (Loviriani et al., 2023).

e. *Current Value Balance Sheet* (CVBS)

Pada penelitian ini indeks CVBS tidak digunakan sebagai indeks pengungkapan. Sesuai dengan gagasan Ayu (2010), dikarenakan PSAK masih menggunakan nilai terdahulu untuk nilai-nilai di neraca yang menjadikan CVBS menjadi tidak signifikan sebagai kriteria dalam ISR. Dikarenakan masih banyak perusahaan yang memakai nilai terdahulu atas nilai-nilai di neraca dan pada hakikatnya perusahaan di Indonesia bertumpu pada PSAK, maka CVBS pada penelitian ini tidak termasuk dalam indeks ISR (Meriana & Verawaty, 2016).

f. *Value Added Statement* (VAS)

Value added (nilai tambah) merupakan nilai yang diciptakan pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawannya, sedangkan *value added statement* adalah penjelasan yang mengungkapkan penaksiran nilai tambah juga penerapannya terhadap pimpinan suatu perusahaan. Saat ini, istilah VAS disebut juga laporan pertambahan nilai. Tidak seperti pada negara maju, di Indonesia VAS masih belum berkembang pesat. Oleh sebab itu, VAS pada penelitian ini mengacu terhadap penjelasan nilai tambah di laporan tahunan perusahaan (Aji et al., 2024).

2) Produk dan Jasa

Produk ramah lingkungan. Sebagai bagian dalam partisipasi perlindungan dan pemeliharaan lingkungan agar semakin terdelegasi, diharapkan semua perusahaan bisa menghasilkan produk atau jasa yang ramah lingkungan.

Status kehalalan produk. Merupakan hal penting yang perlu dijelaskan oleh perusahaan khususnya pada konsumen muslim. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Status kehalalan produk dapat diketahui saat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diberikan (Aji et al., 2024).

Kualitas dan keamanan suatu produk. Hal penting yang harus dilakukan perusahaan setelah produk dikatakan halal adalah mengungkapkan kualitas dan keamanan dari produk tersebut. Setelah mengetahui kualitas dan keamanan suatu produk, kepercayaan dan loyalitas

pelanggan pada perusahaan akan semakin meningkat. Untuk mengetahui kualitas dan keamanan produk ditunjukkan oleh sertifikat manajemen mutu yang berupa ISO 9000:2000. Keluhan konsumen/indikator yang tak dipatuhi di peraturan dan kode sukarela (jika ada). Kriteria ini berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Diharapkan perusahaan tidak berfokus pada produknya saja (*product-oriented*), namun juga memberikan kepuasan pada pelanggan (*consumer-oriented*) dengan memberikan ruang untuk konsumen membuat pengaduan setelah proses jual beli (Meriana & Verawaty, 2016).

3) Karyawan

Othman dan Thani menjelaskan jika komunitas muslim ingin memahami perlakuan adil dan setara terhadap karyawan dapat melalui informasi yang diutarakan seperti karakteristik pekerjaan, gaji, jam kerja per hari, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, pengambilan cuti tahunan, kebijakan terkait ibadah yang sesuai, lingkungan kerja yang sesuai, pendidikan dan pelatihan, dan kesetaraan hak (Othman & Thani, 2010).

4) Masyarakat

Elemen-elemen yang dinyatakan dalam kriteria ini dan diterapkan dalam penelitian ini adalah *qard hassan*, *sodaqah*/donasi, *wakaf*, karyawan sukarela, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, pemberian beasiswa, pemberdayaan lapangan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah dalam bentuk magang atau praktek kerja lapangan, pengembangan dalam amal/bantuan pemuda/aktivitas sosial lainnya, serta mensponsori berbagai kegiatan seperti budaya, pendidikan dan agama, kesehatan, hiburan, olahraga. Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, *'adl*, dan amanah (Haniffa, 2002). Desain ini mengedepankan pentingnya berbagi dan saling membantu dengan menerapkan kriteria-kriteria dalam elemen pengungkapan di atas. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bantuan dan kontribusi diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat agar permasalahan sosial di masyarakat dapat teratasi, dengan membantu mengatasi masalah buta huruf, memberikan bantuan beasiswa, dan lain sebagainya (Aji et al., 2024).

5) Lingkungan

I'tidal, *mizan*, *akhirat*, dan *khilafah* merupakan tema lingkungan yang mendasari penelitian ini agar semua makhluk hidup dapat menjaga lingkungan. Konsep ini ditekankan oleh teori keseimbangan, tanggung jawab, dan kesederhanaan dalam perlindungan lingkungan. Sehingga laporan tahunan perusahaan harus menjelaskan informasi penggunaan sumber daya dan program-program yang digunakan dalam perlindungan lingkungan (Rizfani & Lubis, 2019).

6) Tata Kelola Perusahaan

Penimbunan barang yang diperlukan dan aktivitas ilegal lainnya, praktik monopoli, perjudian, dan manipulasi harga merupakan aktivitas yang dilarang sehingga harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya (Othman & Thani, 2010). Selanjutnya yaitu pernyataan mengenai status syariah yang dalam pengungkapannya harus menyertakan (Meriana & Verawaty, 2016):

- a. Penjelasan bahwa aktivitas perusahaan berlandaskan prinsip syariah.
- b. Penjelasan bahwa perusahaan memiliki tujuan utama untuk mendapat keberkahan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat, dengan menjelaskan pentingnya keuntungan yang halal.

Setelah perusahaan mengungkapkan kedua pernyataan tersebut, maka perusahaan dinyatakan sepenuhnya sesuai terhadap prinsip dan hukum syariah. Namun dua pernyataan tersebut belum termasuk didalam kriteria pasar saham *Jakarta Islamic Index* (JII). Namun pada penelitian ini, tetap dimasukkan indeks pengungkapan tersebut guna menentukan perusahaan tersebut masuk indeks JII dan menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan menganut prinsip dan hukum syariah (Aji et al., 2024).

Teori Kepatuhan Syariah

Menurut Lunenburg (2012) dalam (Susesti & Wahyuningtyas, 2021) *Legitimacy Theory* adalah strategi yang digunakan dalam struktur organisasi untuk menyatukan ide-ide dari model klasik partisipasi dalam manajemen. Kepatuhan berarti patuh, taat, tunduk pada suatu aturan. Degan, Rankin, & Tobin (2002) dalam (Suryanto, 2019) menjelaskan teori legitimasi menekankan bahwa bisnis terus berusaha untuk tetap berjalan dalam konteks dan tata tertib yang di masyarakat dan lingkungan perusahaan, dimana pihak ketiga dapat menerima secara "sah" semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Teori ini digunakan untuk mendukung individu supaya mematuhi peraturan yang ada, seperti laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan secara tepat waktu, dimana hal tersebut adalah kewajiban bagi perusahaan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan (Waluyo, 2016).

Kepatuhan syariah adalah ketaatan dan kesesuaian perusahaan terhadap hukum dan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Ali (2013) dalam (Maslihatin & Riduwan, 2020) kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah kesetiaan dan kesesuaian sistem keuangan terhadap prinsip-prinsip yang secara esensial diperoleh dari Al-Qur'an dan hadist serta *ijtihad* para ahli *fiqih*, dengan bentuk *ijma'* nya seperti *istihsan*, *istishab*, *qiyas*, dan lain-lain. Menurut Ilham (2009) dalam (Waluyo, 2016) dijelaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang

melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip dan hukum syariah. Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan prinsip-prinsip Islam dalam segala aktivitas sebagai bentuk spesifikasi kelembagaan (Shabri & Amalia, 2022). Kepatuhan memiliki fungsi sebagai penanggulangan dengan tujuan untuk memastikan sistem dan prosedur, kebijakan, pengaturan, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah (Maslihatin & Riduwan, 2020). Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan bagian dari penerapan kerangka kerja manajemen risiko dengan standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (Syahrial, 2022).

Kepatuhan syariah adalah perwujudan pemenuhan prinsip hukum islami yang dilakukan oleh Bank Syariah dan mempunyai kredibilitas, karakteristik, dan integritas. Kepatuhan syariah dilandasi oleh nilai-nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya bank yang patuh terhadap ketentuan BI. UU PbS mensyaratkan bahwa kegiatan komersial serta produk dan jasa yang dihasilkan dan dioperasikan oleh otoritas Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum Syariah. Penerapan prinsip islami harus dilakukan secara komprehensif dan harmonis. Pihak-pihak yang tidak mematuhi atau menghalangi penerapan prinsip-prinsip syariah akan dikenakan sanksi administratif (Suryanto, 2019).

Dalam tata kelola perusahaan, kepatuhan berarti suatu spesifikasi yang dikembangkan dan dimanifestasikan oleh organisasi yang memiliki otoritas di suatu area. Kepatuhan memiliki fungsi untuk menerapkan dan mengelola risiko kepatuhan dalam manajemen risiko yang diselaraskan dengan unit kerja. Kepatuhan juga memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan untuk melindungi dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional perusahaan. Hal ini untuk memastikan bahwa ketentuan, kebijakan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang diatur dalam standar internasional IFSB dan AAOIFI (Shabri & Amalia, 2022).

Untuk mewujudkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *nubuwwah*. *Nubuwwah* merupakan prinsip dalam ekonomi islam yang berarti kenabian. Prinsip ini mengajarkan bahwa kehadiran rasul untuk menjelaskan syariah Allah SWT dan rasul merupakan personifikasi yang baik dan benar (Budiman, 2019). Dalam prinsip ini memiliki 4 sifat yang dapat digunakan sebagai landasan melakukan segala hal. 4 sifat tersebut yaitu *shiddiq* (jujur), *Amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (komunikatif/transparansi) (Alfaqiih, 2017).

Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

Jakarta Islamic Index 70 merupakan salah satu indeks syariah yang jenis sahamnya memenuhi kriteria atau prinsip-prinsip syariah di Indonesia dengan menghitung indeks harga

saham rata-rata (Ersyafdi & Nasihah, 2021). JII70 dibuat dalam rangka memenuhi instrumen syariah untuk kepentingan masyarakat yang semakin berkembang hingga saat ini. Meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal merupakan tujuan dari dibentuknya JII70 (Hamzah Muchtar et al., 2021).

Jakarta Islamic Index 70 (JII70) dibentuk pada tanggal 17 Mei 2018. Sebanyak 70 saham paling likuid dari perusahaan-perusahaan syariah yang tercatat di BEI menjadi konstituen JII70. Analisis terhadap saham-saham syariah yang terdaftar di JII70 dilakukan dua kali setiap tahun seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yaitu pada bulan Mei dan November sesuai dengan kalender Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh OJK (Nurlela & Laili Dimiyati, 2022).

Untuk menjadi konstituen JII70, BEI melakukan penyeleksian terhadap saham-saham syariah. Dalam penyeleksian 70 saham syariah menjadi konstituen JII70 terdapat kriteria yang harus dipakai adalah sebagai berikut (Abdurrahman & Kurniasari, 2021).

- 1) Saham-saham syariah yang sudah terdaftar selama 6 bulan terakhir.
- 2) Selanjutnya dipilih 150 saham yang masuk dalam deretan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi dalam 1 tahun terakhir.
- 3) Kemudian dari 150 saham yang terpilih, dipilih lagi 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian tertinggi di pasar reguler.
- 4) 70 saham yang tersisa adalah saham-saham yang terpilih menjadi anggota konstituen JII70.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif berdasarkan pendekatan kuantitatif dan pengujian *content analysis* dengan menggunakan enam indikator yaitu; Pendanaan dan Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan, dan Tata Kelola Perusahaan. Kemudian dilakukan pemberian skor pada 43 indeks ISR dan minimal satu indeks ISR yang dilaporkan. Maka item tersebut telah dianggap ada dan diberikan skor 1. Sedangkan item yang tidak diungkapkan diberikan skor 0. Dari semua nilai yang telah diungkapkan oleh perusahaan, selanjutnya akan dijumlahkan agar diketahui item yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan, dan perusahaan yang paling banyak mengungkapkan indeks ISR.

Teknik pengumpulan data dengan mengunduh *annual report* sebagai sampel pada website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan perusahaan terkait yang dilakukan dengan cara observasi melalui internet. Selain itu, digunakan dari bebarbagai sumber lain seperti artikel ilmiah dan data lainnya. Dari *annual report* akan dianalisis sesuai dengan indeks ISR.

Penentuan perusahaan dengan mengaplikasikan *purposive sampling method* dan kriteria berikut:

- 1) Perusahaan yang masuk kedalam daftar *Jakarta Islamic Index 70* selama 5 tahun berturut-turut yakni 2018 sampai 2022.
- 2) Persahaan memiliki *corporate website* yang aktif dan dapat diakses semua orang.
- 3) Perusahaan menerbitkan *annual report* pada *corporate website* ataupun pada BEI dari tahun 2018 hingga 2022.

Adapun nama perusahaan yang terdaftar di Jakarta islamic Index 70 (JI70) dan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Tabel 2. Sampel Penelitian

1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	21	LPPF	Matahari Department Store Tbk.
2	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	22	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.
3	ADRO	Adaro Energy Tbk.	23	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
4	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	24	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
5	ANTM	Aneka Tambang Tbk.	25	MYOR	Mayora Indah Tbk.
6	BMTR	Global Mediacom Tbk.	26	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
7	BRPT	Barito Pacific Tbk.	27	PTBA	Bukit Asam Tbk.
8	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	28	PTPP	PP (Persero) Tbk.
9	CTRA	Ciputra Development Tbk.	29	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
10	DMAS	Puradelta Lestari Tbk	30	SCMA	Surya Citra Media Tbk.
11	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.	31	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
12	EXCL	XL Axiata Tbk.	32	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
13	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	33	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
14	INCO	Vale Indonesia Tbk.	34	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.
15	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	35	UNTR	United Tractors Tbk.
16	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	36	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
17	ISAT	Indosat Tbk.	37	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
18	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.			
19	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.			
20	KLBF	Kalbe Farma Tbk.			

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei yang dilaksanakan pada periode penelitian menghasilkan populasi sebanyak 119 perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70* (JII70) lalu diambil 39 perusahaan sebagai sampel yang terdaftar selama lima tahun berturut-turut yakni 2018-2022. Setelah diambil sampel, terdapat 2 perusahaan yang tidak sesuai dengan metode *purposive sampling* yaitu Harum Energy Tbk dan PP London Sumatra Indonesia TBK. Keduanya tidak memenuhi sampel karena laporan keuangan tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama lima tahun terakhir dan website resmi perusahaan tidak dapat diakses.

Gambar 1. Grafik Pengungkapan ISR oleh Perusahaan



Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2023

Berdasarkan gambar 1 dan lampiran 1 yang merupakan hasil observasi pada kelompok perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* selama lima tahun berturut-turut yakni 2018-2022. Produk dan Jasa merupakan kriteria dengan pengungkapan paling tinggi dengan nilai 77,83%. Yang mendapatkan nilai dalam kriteria ini adalah pelaporan terkait produk yang ramah lingkungan, status kehalalan produk, kualitas dan keamanan suatu produk, dan keluhan konsumen yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada). Kualitas keamanan produk dan keluhan konsumen yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada) adalah kriteria yang paling banyak diungkapkan. Dan status kehalalan produk merupakan kriteria yang paling sedikit diungkapkan.

Kategori pendanaan dan investasi mengungkapkan enam kriteria. Dari keenam kriteria tersebut, yang paling banyak diungkapkan adalah liabilitas atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih. Dimana indeks tersebut diungkapkan oleh semua perusahaan. Kriteria kedua yang paling banyak diungkapkan adalah laporan nilai tambah *value added statement (VAS)*. Selanjutnya kriteria riba diungkapkan oleh satu perusahaan dari 37 perusahaan yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian kriteria *gharar*, zakat, dan *Current Value-Balance Sheet (CVBS)* tidak diungkapkan oleh semua perusahaan.

Kategori karyawan mengungkapkan 10 kriteria. Kriteria yang diungkapkan oleh seluruh perusahaan adalah pendidikan dan pelatihan/pengembangan SDM, Kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan kerja. Sedangkan kriteria yang tidak diungkapkan oleh semua perusahaan adalah jabatan yang lebih tinggi di perusahaan melakukan shalat berjamaah dengan manajer tingkat rendah dan menengah. Lalu dalam kriteria tempat ibadah bagi karyawan juga masih banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan kriteria tersebut. Kategori Masyarakat terdiri dari 11 kriteria. Kriteria amal/hadiah/kegiatan sosial paling banyak diungkapkan oleh hampir semua perusahaan. Kemudian pada kriteria qardhasaan

tidak ada perusahaan yang mengungkapkan. Dan pada kriteria wakaf hanya ada satu perusahaan yang mengungkapkan, yaitu XL Axiata Tbk. Selanjutnya pada kategori lingkungan, kriteria yang dengan pengungkapan paling banyak adalah sistem/kebijakan manajemen lingkungan. Sedangkan yang paling sedikit diungkapkan adalah satwa liar yang terancam punah.

Kategori terakhir adalah tata kelola perusahaan, yang memiliki 5 kriteria. Kriteria yang paling banyak diungkapkan adalah kebijakan anti korupsi, dimana semua perusahaan mengungkapkan kriteria ini. Sedangkan pada kriteria struktur kepemilikan, struktur dewan direksi-Muslim vs non-Muslim, dan aktivitas yang dilarang tidak ada perusahaan yang mengungkapkan kriteria tersebut. Kemudian pada kriteria kepatuhan syariah, belum semua perusahaan mengungkapkannya, terutama pada perusahaan yang memproduksi barang non-konsumsi.

Sebagai pelaporan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) terhadap perusahaan yang *listing* di JII70 menadapatkan hasil bahwa pengungkapan kriteria ISR belum sepenuhnya dilaksanakan. Masih terdapat beberapa kriteria yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang paling banyak menyajikan indeks ISR dari semua kriteria. Sedangkan Mitra Adiperkasa Tbk merupakan perusahaan yang paling sedikit mengungkapkan ISR. Dari keseluruhan kriteria ISR masih ada beberapa yang tidak diungkapkan sama sekali seperti kriteria *Gharar*, *Value Added Statement*, jabatan yang lebih tinggi di perusahaan melaksanakan sholat dengan manajer level bawah dan menengah, *Qardhassan*, struktur kepemilikan saham muslim dan non-muslim, struktur dewan direksi muslim dan non-muslim, dan aktivitas yang dilarang.

Dari hasil penelitian, terdapat kriteria yang tidak sesuai untuk semua perusahaan, yaitu kriteria status kehalalan produk. Menurut peneliti, kriteria ini tidak dapat digunakan untuk semua jenis perusahaan dan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan bisnisnya di bidang makanan dan minuman. Bagi perusahaan yang menjalankan bisnisnya di bidang lain, mungkin hanya dapat mengungkapkan kriteria status kepatuhan syariah. Hal ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa tata kelola perusahaan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil penelitian juga dijelaskan jika pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* sangat berpengaruh terhadap karakteristik perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat pada sedikit jumlah perusahaan yang mengungkapkan kriteria status kehalalan produk. Karena tidak semua produk memerlukan label halal untuk proses distribusinya. Misalnya, produk pertambangan tidak memerlukan label halal karena produk pertambangan bukan merupakan produk konsumsi. Dan adapun produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi dan label halal seperti produk makanan dan minuman agar masyarakat dapat meyakini kehalalan produk tersebut.

Dari seluruh indeks pengungkapan ISR dapat dikaitkan dengan konsep *nubuwwah* yang terdiri dari prinsip *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabliq*. Pada indeks pendanaan dan investasi dapat mencerminkan sifat *fathanah*, dimana perusahaan dapat bersikap cerdas dalam pengelolaan manajemennya. Pada indeks kedua yakni produk dan jasa dapat mencerminkan sifat *amanah*, karena konsumen menaruh kepercayaan penuh pada perusahaan akan kualitas dari produknya. Selanjutnya pada indeks karyawan yang menggambarkan sifat *shiddiq*, karena dalam hal ini diharapkan karyawan dapat bersikap jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Lalu pada indeks masyarakat yang mencerminkan sifat *tabligh* dan *fathanah*, yang dimana tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dapat disampaikan kebenarannya dan juga bersikap cerdas dalam penyampainnya. Selanjutnya pada indeks lingkungan yang dapat mencerminkan sifat *shiddiq* dan *amanah*, karena dalam setiap tanggung jawab yang dilakukan terhadap lingkungan diharapkan dapat dilakukan dengan benar dan dapat memnubuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab perusahaan pada lingkungan. Indeks terakhir yakni tata kelola perusahaan yang dapat mencerminkan sifat *amanah* dan *shiddiq*, yang dimana setiap aktivitas perusahaan harus disampaikan kebenarannya sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indeks yang paling banyak diungkapkan atau yang mendapatkan skor paling tinggi adalah Produk dan Jasa. Namun dari semua kriteria, kriteria status kehalalan produk menjadi yang paling sedikit diungkapkan. Dalam pengungkapan kriteria *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai kepatuhan syariah menurut peneliti kriteria yang disajikan masih belum optimal karena tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya pada pengungkapan status kehalalan produk yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan bisnisnya di bidang makanan dan minuman saja. Untuk perusahaan yang berjalan dibidang selain makananan dan minuman tidak wajib untuk melakukan pengungkapan status kehalalan produk.

Dari hasil penelitian diatas, pengungkapan indeks *Islamic Social Reporting* dapat di kaitkan dengan teori ekonomi islam seperti konsep *nubuwwah* yang terdiri dari prinsip *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh* dimana merupakan cerminan dari sifat rasul. Dan diharapkan dengan menjalankan konsep *nubuwwah*, perusahaan dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan memenuhi prinsip dan hukun syariah islam. Sehingga setiap aktivitas

yang dilakukan oleh perusahaan mendapatkan kepercayaan penuh oleh konsumen terutama konsumen muslim.

Banyaknya item yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan mengakibatkan pengungkapan ISR belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu ditetapkannya item yang lebih objektif dalam pengungkapan ISR oleh undang-undang yang berlaku. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70* lebih memperhatikan tentang pengungkapan ISR guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kepatuhan perusahaan pada prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Kurniasari, F. (2021). Pengaruh Dividend Payout Ratio, Earning Per Share, Return On Asset dan Total Asset Turn Over terhadap Value Added Intellectual Coefficient Pada Perusahaan Indeks JII70 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Produktivitas*, 8(1). <https://doi.org/10.29406/jpr.v8i1.3087>
- Abedifar, P. (2023). Formalism versus Purposivism in Islamic Jurisprudence: The Case of Islamic Finance Law. *Religions*, 14(4), 465. <https://doi.org/10.3390/rel14040465>
- Aji, F. A., Herlina, Y., & Hidayati, N. (2024). Pengungkapan &Islamic Social Reporting&; Pada Perusahaan-Perusahaan di &Jakarta Islamic Index&; *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(1), 29–39. <https://doi.org/10.62083/yn7tjr86>
- Alfaqih, A. (2017). PRINSIP-PRINSIP PRAKTIK BISNIS DALAM ISLAM BAGI PELAKU USAHA MUSLIM. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 448–466. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>
- Arianugrahini, I., & Firmansyah, E. A. (2020). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia (Determinants of Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure at Islamic Commercial Banks in Indonesia). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 88–101. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.841>
- Budiman, I. (2019). EPISTEMOLOGI ILMU EKONOMI ISLAM ANALISIS PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU. In *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 1, Issue 2).
- Budiono, A. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Cahya, B. T., Restuti, D. P., & Sifah, N. (2023). Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dan Karakteristik Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 (JII70). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(1), 187–200. <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i1.1825>
- Ersyafdi, I. R., & Nasihah, D. (2021). Pengaruh rasio finansial, dividen dan arus kas terhadap harga saham jakarta islamic index 70. *INOVASI*, 17(4), 748–760. <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10100>
- FAHLEFI, R., HASAN, A., & ALIMIN, A. (2019). MANAGEMENT MODEL OF ZAKAT COLLECTION AND ITS DISTRIBUTION FOR ZAKAT AGENCY / Management Model of Zakat Collection and Its Distribution for Zakat Agency. *Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi*, 3(2), 171–182. <https://doi.org/10.29216/ueip.561657>
- Febrian, R., & Mardian, S. (2017). Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *IKONOMIKA*, 2(1). <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>

- Fisman, T., 1*, A., & Kurnia, F. (2021). Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 4(1). <https://doi.org/10.37531/yum.v11.76>
- Hadinata, S. (2019). ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX DAN KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 72. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1099>
- Hamzah Muchtar, E., Hidayat, W., & Astreani, T. (2021). Good Corporate Governance, Profitabilitas, Kebijakan Deviden dan Nilai Perusahaan Pada Konstituen Jakarta Islamic Index 70. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 67–88. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v6i1.2684>
- Haniffa, R. (2002). SOCIAL REPORTING DISCLOSURE: AN ISLAMIC PERSPECTIVE. *Indonesia Management & Accounting Research*, 128(146).
- Hidayah, K., & Wulandari, W. M. (2017). Determinant Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Pertanian Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2012-2015. *IKONOMIKA*, 2(2), 213. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1880>
- Lely Ana Ferawati Ekaningsih, & Istiqomah, I. (2023). ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PENGARUHNYA PADA PROFITABILITAS KEUANGAN DI JAKARTA ISLAMIC INDEX/JII. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 155–171. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1992>
- Loviriani, S., Syafitri, L., & Munandar, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih dan Upaya Penanggulangan serta Penyelesaian Piutang Tak Tertagih. *Journal of Economics and Management Scienties*, 206–209. <https://doi.org/10.37034/jems.v5i4.26>
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.32627/maps.v4i1.193>
- Meriana, C. I., & Verawaty. (2016). PENGUNGKAPAN INDEKS ISLAMIC SOCIAL REPORTING PERUSAHAAN GO PUBLIK YANG LISTING DI JAKARTA ISLAMIC INDEX. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 15(1), 71–84.
- Murdiansyah, I. (2021). Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i1.10543>
- Nurlela, & Laili Dimiyati. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 70. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 119–128. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i3.121>
- Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 9(4). <https://doi.org/10.19030/iber.v9i4.561>
- Pertambangan, P., Terdaftar, Y., Faricha, N., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting pada*.
- Prasetyo, Y., Amyulianthy, R., Azizah, W., S, B. G., Lysandra, S., & Suryadi, H. (2021). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Dan Corporate Governance Terhadap Accruals Earning Management Pada Perbankan Syariah Di Indonesia..... *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(01), 01–16. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v2i01.8032>
- Pratiwi, A., Darmawati, D., & Amaliyah, R. (2020). Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 257–281. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2404>
- Putra, T. R. (2017). Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Perahu Jenis Ijon-Ijon Payangan pada

- Masyarakat Nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing). *Media Trend*, 12(2), 168. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i2.3105>
- Putri, H., Sukarmanto Prodi Akuntansi, E., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Bandung, U. (n.d.). *Bandung Conference Series: Accountancy Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2121>
- Rachmania, D., & Alviana, N. (2020). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.31000/c.v4i1.2317>
- Riba. (2020). *Riba Health and Safety Guide*. RIBA Publishing. <https://doi.org/10.4324/9781003106333>
- Rizfani, K. N., & Lubis, D. (2019). Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index. *Al-Muzara'ah*, 6(2), 103–116. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.103-116>
- Sari, M. S. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Subsektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019). *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 2(2). <https://doi.org/10.57084/jata.v2i2.690>
- Shabri, H., & Amalia, E. (2022). Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.5631>
- Soegiharto, R. A., & Shofawati, A. (2020). Perbandingan Corporate Social Performance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(1), 42. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20191pp42-58>
- Suryanto, D. A. (2019). Pertumbuhan Kredit di Indonesia : Sebuah Analisis Kepatuhan Bank Terhadap Implementasi Basel Accord I-III. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 224–237. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.18721>
- Susesti, D. A., & Wahyuningtyas, E. T. (2021). *ANALISIS PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN REPUTASI KAP TERHADAP AUDIT DELAY*. 4. www.idx.co.id.
- Sutapa, S., & Hanafi, R. (2019). Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 155. <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.155-165>
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>
- Waluyo, A. (2016). KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PASCA TRANSFORMASI KE DALAM HUKUM POSITIF. *INFERENSI*, 10(2), 517. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538>